

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA TNI
PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan 9 K/Mil.2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Hukum**

Oleh:

**GARY A. BAKRI
1506200342**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GARY ARNOLD BAKRI
NPM : 1506200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA TNI
PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
9K/MIL.2018)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIPAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
- 2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**
- 3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.**

-
-
-



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GARY ARNOLD BAKRI
NPM : 1506200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA TNI
PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
9K/MIL.2018)
PENDAFTARAN : Tanggal 29 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GARY ARNOLD BAKRI
NPM : 1506200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA TNI
PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
9K/MIL.2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Maret 2020

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GARY ARNOLD BAKRI**
NPM : 1506200342
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERDAHAP ANGGOTA
TNI PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN 9 K/MIL.2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



GARY ARNOLD BAKRI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GARY ARNOLD BAKRI
NPM : 1506200342
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI
 PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 9K/MIL.2018)
PEMBIMBING : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/02-2020	Penyerahan skripsi	
20-02-2020	Perhatikan penulisan pada Bab I & II	
24-02-2020	Perhatikan kutipan-kutipan	
26-02-2020	Perhatikan penulisan kata kerja & tempat	
29-02-2020	Perhatikan pembahasan pada Bab III	
02-03-2020	Perhatikan penulisan catatan kaki	
05-03-2020	Perhatikan kesimpulan dan saran	
07-03-2020	Sempurnakan penulisan	
10-03-2020	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan 9 K/Mil.2018)

GARY A. BAKRI

Praktik penggunaan narkoba tidak luput juga terjadi di kalangan anggota militer yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI pada Putusan Nomor 9K/Mil/2018. Terdakwa diputuskan bersalah pada tingkat Pengadilan Militer melalui Putusan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 yang menyatakan bahwa anggota TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. Namun, setelah diajukan kasasi, anggota TNI tersebut melalui Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini, diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan *judex facti in casu* yang berkaitan dengan hasil test terdakwa yang diambil menyalahi aturan disertai dengan tidak adanya saksi mata atas perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba bagi Anggota TNI, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Anggota TNI yang menggunakan narkoba dan Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil/2018. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun *online* via *searching* di internet. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba bagi seseorang anggota militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Pertanggungjawaban pidana bagi Anggota TNI yang menggunakan narkoba dikaji melalui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni: kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 memang terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap Anggota TNI, hal ini disebabkan karena fakta di persidangan membuktikan bahwa prosedur pengambilan alat bukti dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Anggota TNI, Penyalahgunaan Narkoba.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan No. 9K/MIL.2018)**” dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang menggunakan narkotika (Studi Putusan No. 9K/MIL.2018).

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Enita Sembiring** dan Bapak **Alm. George Bakri, S.E** yang telah menjadi orang tua terbaik dan Kakak saya **Grace Bakri, S.Ak** dan adik saya **Glenn Bakri** bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Ida Nadirah, SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Nurul Hakim S, Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak **Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H** Selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Tim **Gajah Mada Climbing Club(GMCC)** dan para sahabat saya Musthofa H Siregar, S.H, Guruh L Rambe, S.H, Mhd. Yusri Pinem, M. Lutfi Nasution, Rija H Safutra Siregar, William Tiyudha, Achmad Ramadhan, Fajar Maulid, Tiwang Herlangga, Imam D Taringan Ahmad Maulidin, Satria Wirajaya, S.H, Dean Sinaga, S.H,
9. Teman-teman saya yang terbentuk dalam kelompok **ALUMNI SMA GAJAH MADA MEDAN ANGKATAN 2015** dan juga teman-teman saya diluar kampus yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materi.
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2020

Gary Arnold Bakri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Analisis Hukum	14
B. Anggota TNI	19
C. Pengguna Narkoba	21

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Ketentuan Hukum Penggunaan Narkoba Bagi Anggota TNI.....	25
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menggunakan Narkotika	35
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 9K/MIL/2018	53
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat yang menurut *World Health Organization* (WHO) didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis) secara berulang. Ciri-cirinya meliputi: munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara, kecenderungan untuk meningkatkan dosis, umumnya secara psikis tergantung pada efek obat dan efek merusak diri sendiri dan masyarakat.¹

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan Negara serta telah tidak mengenal batas wilayah dan Negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Data dari *United Nation Drugs Control Programme* (UNDCP) menyatakan bahwa kurang lebih 220 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan narkoba dari

¹ Sri Purwatiningsih. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12(1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjadara, Yogyakarta, halaman 37-38.

jumlah orang tersebut 1,5% atau sekitar 3,2 juta orang berada di Indonesia. Sementara berdasarkan estimasi dari *United Nation On Drugs and Crimes* (UNODC) menyatakan bahwa 1% penduduk Indonesia telah menyalahgunakan narkoba.²

Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika Tahun 2019 sebesar 2,53% dengan presentase pengguna laki-laki berjumlah 3.648.3 juta jiwa dan pengguna perempuan berjumlah 1.272.9 juta jiwa. Sementara dari berbagai jenis narkoba yang beredar di Indonesia tercatat ganja, sabu-sabu dan ekstasi merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu mencapai 85%. Adapun penggunaan jenis narkoba yaitu terbagi 3 (tiga) kelompok yakni, kelompok pelajar, kelompok pekerja dan kelompok rumah tangga.³

Ada 3 (tiga) komponen penting yang harus diperhatikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu pengguna (*user*), penyalah guna (*abuser*) dan pecandu (*addicted*). Di dalam penentuan tindak pidana narkotika, penting untuk membedakan istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika. Hal tersebut akan mengarah pada kategori subjek hukum yang seperti apa yang dapat diberikan rehabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi menurut ketentuan yang berlaku. Adapun subjek hukum sesuai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan narkotika terbagi 3 (tiga) subjek hukum yaitu:

² Elviza Rahmadona. 2014. "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ*". Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Sumatera Barat, halaman 60.

³ V.L. Sinta Herindrasti. 2018. "*Drug-Free ASEAN 2021: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*". Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, No.1. Diterbitkan oleh Fakultas Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, halaman 23-24.

1. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
2. Pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
3. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁴

Mengkaji subjek hukum di atas apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana maka juga akan berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan bersifat normatif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁵

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota TNI maka sesungguhnya para ulama telah sepakat mengharamkannya ketika bukan dalam keadaan darurat. Allah Swt. juga dengan tegas melarang melakukan sesuatu

⁴ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit *Legally*, halaman 48-49.

⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 82.

yang merusak diri sendiri yang dituangkan dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah'

Ayat 195:

وَلَا تُهْلِكْ إِلَىٰ بَأْسِكُمْ تُقُوا

Artinya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan

Ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya siapa pun tidak dibenarkan untuk merusak diri sendiri. Allah Swt juga berfirman di dalam Surah Al-Qur'an Al-A'rof Ayat 157 bahwa setiap hal yang bermakna negatif diharamkan oleh Allah Swt pada manusia dengan menegaskan bahwa:

الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ

Artinya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.

Praktik penggunaan narkoba tidak luput juga terjadi di kalangan anggota militer yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI pada Putusan Nomor 9K/Mil/2018. Terdakwa diputuskan bersalah pada tingkat Pengadilan Militer melalui Putusan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 yang menyatakan bahwa anggota TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Namun, setelah diajukan kasasi, anggota TNI tersebut melalui Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba

tersebut. Hal ini, diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan *judex facti in casu* yang berkaitan dengan hasil test terdakwa yang diambil menyalahi aturan disertai dengan tidak adanya saksi mata atas perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Tindakan terdakwa yang dituduh sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri bermula saat terdakwa diperiksa pemeriksaan *urine* yang dilakukan Sipam Rindam I/BB pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB yang menunjukkan hasil urine terdakwa positif menggunakan jenis narkotika golongan I yaitu *Amfetamina* yang dinyatakan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada BAP POM yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016. Tindakan terdakwa kemudian oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Militer terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan ditambahkan hukuman pemecatan dari satuan Angkatan Darat Negara Republik Indonesia atas perbuatannya tersebut.

Terdakwa kemudian mengajukan kasasi yang oleh Majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung yang memeriksa kasus tersebut menjatuhkan putusan tidak bersalah dan memerintahkan untuk mengembalikan hak terdakwa. Hal ini dikarenakan unsur “menyalahgunakan narkotika jenis golongan I untuk diri sendiri” tidak terpenuhi sebab proses pemeriksaan uji laboratorium narkoba yang dilakukan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kesalahan yang berasal dari diri pelaku juga banyak yang tidak terpenuhi salah satunya yakni kurangnya

alat bukti. Majelis hakim pada tingkat Pengadilan Militer hanya memutuskan perkara berdasarkan alat bukti surat pemeriksaan urine saja.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dapat dikatakan hampir setiap hari terjadi di negara ini, seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya dilakukan oleh orang umum saja, tetapi juga bisa para anggota-anggota TNI yang notabennya adalah aparat hukum juga dapat bertindak sebagai pengguna (*user*), penyalah guna (*abuser*) atau bahkan pecandu (*addicted*). maka dalam hal ini, perlunya pengkajian lebih dalam melalui teori kriminologi untuk menemukan motif dan modus operandi tindak pidana narkoba, pertanggungjawaban pidana melalui unsur-unsur kesalahan, kealpaan, kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar dan analisis hukum terhadap putusan yang tumpang tindih untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian tentang penyalahgunaan narkoba pada umumnya, ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota TNI, pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkoba serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 dalam kasus yang diteliti. Maka tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 9 K/Mil.2018)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum penggunaan narkoba bagi anggota TNI?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkoba?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan nomor 9 K/Mil.2018?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana yang digunakan dalam perkembangan Hukum Militer serta memberi gambaran bagaimana penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anggota TNI serta proses penindakan dan penjatuhan hukumnya secara militer;

- b. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terhadap pemidanaan anggota TNI yang melakukan kejahatan akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait dengan masalah penjatuhan hukuman pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Kasasi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum penggunaan narkoba bagi anggota TNI;

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkoba;
- c. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan nomor 9 K/Mil.2018.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum dan lain sebagainya.⁶ Dalam hal ini, analisis hukum yang dimaksud yaitu mengenai kajian yuridis terhadap putusan pengadilan tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer.
- b. Anggota TNI adalah nama sebuah angkatan perang yang dimiliki Negara Republik Kesatuan Indonesia yang meliputi: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.⁷ Dalam hal ini, Anggota TNI yang dimaksud ialah Anggota TNI yang menggunakan narkoba berdasarkan putusan.
- c. Pengguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.⁸ Dalam hal ini, pengguna narkoba yang dimaksud ialah dilakukan oleh anggota TNI yang menggunakan narkoba.

D. Keaslian Penelitian

⁶ Wahyu. 2008. “*Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudensi*”, Melalui www.wondermayu.wordpress.com, diakses pada 10 November 2019, Pukul 16.20 wib.

⁷ Editor. 2011. “*Tentara Nasional Indonesia*”. Melalui www.id.wikipedia.org, diakses pada 10 November 2019, Pukul 16.10 wib.

⁸ Berdasarkan Pengertian Penyalah Guna Narkoba di Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penelitian yang terkait dengan kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur, khususnya ditinjau dalam aspek kriminologi, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyudi Idrus, dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 30-K/PM.III-16/AD/II/2014)”, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin pada tahun 2016. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan analisis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI berdasarkan kajian putusan, dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan. (b) Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI berdasarkan putusan.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Reza Insan Cariera Fansnegara, dengan judul: ”Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer”, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang telah terjadi di lingkungan militer dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) Penegakan hukum tindak pidana narkotika di

lingkungan militer. (b) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba di lingkungan militer.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pendoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹ Jenis, pendekatan serta sifat penelitian maupun jenis data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Berhubungan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan analisis hukum terhadap anggota TNI pengguna narkoba, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan bahan hukum data sekunder lainnya.

2. Sifat penelitian

⁹ Soerjono Soekanto (II). 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 6.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹⁰ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum yang berlaku ini yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-A'rof Ayat 157 dan Surah Al-Baqarah Ayat 195.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:

¹⁰ *Ibid.*, halaman 50.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi.¹¹ Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Putusan Nomor 9 K/Mil.2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat pengumpul data

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, kualifikasi dan jumlah petugas yang terlibat dalam proses pengumpulan data serta jadwal waktu pelaksanaan

¹¹ Soejono Soekanto (II), *Op. Cit.*, halaman 52.

pengumpulan data.¹² Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau secara kualitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data dan pada hal yang terakhir maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata-mata deskriptif.¹³ Adapun analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

¹² Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardial. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 64.

¹³ Soejono Soekanto (I). 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 68-69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Definisi mengenai analisis, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berdasarkan teori hukum yang merupakan disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritikalnya maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji. Adapun di dalam pokok kajian teori hukum meliputi:

1. Analisis yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiba hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggungugat, dan lain sebagainya);
2. Ajaran metode yaitu metode dari ilmu hukum (dogmatik hukum), metode penerapan hukum (pembentukan hukum dan penemuan hukum), teori perundang-undangan, teori argumentasi yuridik (teori penalaran hukum);
3. Ajaran ilmu (epistemologi) dari hukum dengan mempersoalkan karakter keilmuan ilmu hukum;

4. Kritik ideologi yaitu kritik terhadap kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum untuk menampilkan kepentingan dan ideologi yang melatarbelakangi aturan hukum positif (undang-undang).¹⁴

14

Kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka menurut Borst, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai yang lebih dalam lagi yaitu keadilan di dalam masyarakat yang sama. Dan akhirnya dapat terwujud/terlaksana adanya “*cuum cuique tribuere*” (kepada masing-masing anggota masyarakat mendapat bagian yang sama).¹⁵

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum berdasarkan uraian di atas adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dan masyarakat itu. Mengenai bergeraknya hukum dapat

¹⁴ Wahyu. 2008. “*Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudensi*”, Melalui www.wondermayu.wordpress.com, diakses pada 10 November 2019, Pukul 16.20 wib.

¹⁵ H Zaeni Asyhadie & dkk. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

diamati dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melihat bergerakinya hukum haruslah berada di tengah pergaulan hidup di masyarakat, di sanalah wujud hukum dapat diamati dengan rasio atau dengan perasaan.¹⁶

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. Sebagai fungsi kritis.¹⁷

Setara dengan itu, Prof Mr. J. Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁸

Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini

¹⁶ H.M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 81-82.

¹⁷ R. Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 53-54.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 59.

dilandaskan pada *maxim actus non facti reum nisi mens sit rea*, yang berarti “bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁹

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁰

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan sehingga seseorang memilik 3 (tiga) macam kemampuan dalam bertanggung jawab, yaitu:

21

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

¹⁹ Hanafi. 1999. “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”. Jurnal Hukum, Vol. 6, No.11, halaman 27.

²⁰ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

²¹ *Ibid.*, halaman 96.

- b) Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan;
- c) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

B. Anggota TNI

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.²²

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

²² Anonim. 2018. *“Persepsi Tentang Penempatan Kerja Dengan Motivasi Kerja Pada Anggota Skadron Udara 32 Di Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 16.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna. Dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI tidak lepas dari pelanggaran terhadap hukum disiplin Prajurit TNI yang meliputi:

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.²³

Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 berbunyi:

²³ *Ibid.*, halaman 17.

- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang;
- 2) Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden;
- 3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.²⁴

C. Pengguna Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni, *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia

²⁴ *Ibid.*, halaman 21-22.

untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.
2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya

adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Pengertian pengguna atau pecandu narkotika diatur secara ekspisit di dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana pada Pasal 1 Angka 13, menyatakan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu: pertama, orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan kedua, orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pengguna napza atau penyalahguna napza adalah individu yang menggunakan narkotika atau psikotropika tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter. Korban penyalahguna Napza atau pengguna Napza adalah orang yang menderita ketergantungan terhadap Napza yang disebabkan oleh penyalahgunaan Napza, baik atas kemauan sendiri maupun paksaan dari orang lain. Seseorang yang mengkonsumsi Napza tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan yang haram. Untuk menghindari Napza maka jangan mencoba-coba, sebab sekali mencoba bagaikan ikan kena pancingan dan sukar melepaskan diri, yang pada gilirannya jatuh dalam ketergantungan dengan segala akibatnya.

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri atas:
- 1) Kepribadian, apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba
 - 2) Keluarga, yaitu jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi
 - 3) Ekonomi, yaitu kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:
- 1) Pergaulan, yaitu teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah
 - 2) Sosial/Masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial

yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.²⁵

Menurut Hawari, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar. Pertama, ketergantungan primer dimana kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan, kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater. Kedua, ketergantungan sistomatis dimana kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian antisosial (psikopatik). Akibat dari gejala penyalahgunaan ini adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Ketiga, ketergantungan reaktif yaitu ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya.²⁶

²⁵ Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*”. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, halaman 340-341.

²⁶ Sri Purwatiningsih. 2001. “*Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*”. Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12 (1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, halaman 43.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Penggunaan Narkotika Bagi Anggota TNI

Ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang dapat berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan masalah lingkungan sosial. Ditinjau dari sejumlah kasus, walaupun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah kasus penyalah guna narkoba, namun diperkirakan beberapa tahun terakhir jumlah kasus penyalah guna narkoba cenderung semakin meningkat, bahkan jumlah yang sebenarnya diperkirakan sesuai dengan fenomena “gunung es” (*iceberg phenomena*), dimana jumlah kasus yang ada jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan atau dikumpulkan. Masyarakat secara umum memandang masalah gangguan penggunaan narkoba lebih sebagai masalah moral daripada masalah kesehatan.²⁷

Berdasarkan data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dituangkan di dalam *Indonesia Drug Report* pada tahun 2019 bahwa angka prevalensi pengguna narkoba di kalangan kelompok pekerja yaitu berjumlah 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dengan persentase pengguna narkoba berjenis kelamin perempuan sebanyak 2,3% dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6,5%. Untuk besaran pengguna narkotika bagi kalangan pekerja di Sumatera Utara (yang meliputi: pekerja Aparat Sipil Negara dan Pekerja Swasta) secara keseluruhan

²⁷ Editor. 2014. *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, halaman 2.

menyumbang 2,7% dari total pengguna narkoba di seluruh Indonesia. Sedangkan provinsi dengan angka prevalensi terbesar berdasarkan status pemakain narkoba setahun terakhir yaitu terdapat di provinsi Sumatera Selatan dengan 3,5%, Kalimantan Timur dengan 3,2% dan Jawa Barat dengan 5,25%.²⁸

Ketentuan hukum terhadap penyalah guna narkoba yang subjek hukumnya yaitu seorang yang berstatus militer saat ini dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting dalam penegakan hukum di lingkungan TNI yaitu asas kepentingan militer. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) disebutkan bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Artinya bahwa dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Kepentingan militer harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, mereka juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya.

Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Apabila

²⁸ Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report*. Jakarta: BNN Press, halaman 7-10.

diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan. Karena justru alasan pengkitaban Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Militer (KUHPM) secara khusus (tersendiri di KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP). Mengingat bahwa KUHPM yang baru belum ada tentu saja ketentuan lama mengenai hukum acara pidana yang selama ini berlaku tetap berlaku. Ketentuan-ketentuan pokok acara yang dimaksud antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Acara Pidana pada pengadilan Tentara sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12).
2. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota-anggota angkatan Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 2737) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2782).

Adapun subjek hukum disiplin militer sebagai terlihat pada Pasal 1 Kitab Undang- Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) adalah militer bukan Anggota ABRI. KUHDM menentukan ada dua jenis pelanggaran disiplin pertama pada Pasal 2 ke 1 yang dalam pelajaran dan prakteknya dikenal dengan sebutan pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaran disiplin yang sebenarnya. Keduanya adalah sebagai yang tertera pada Pasal 2 dan 2 s/d ke 6 yang biasa disebut pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya. Selain dari itu dibedakan pula jenis hukuman untuk golongan perwira, bintara dan tamtama. Selanjutnya ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Jenis-jenis hukuman menjadi masalah dalam praktek dan sering disoroti adalah:²⁹

- a) Pemotongan gaji;
- b) Pengurangan makanan;
- c) Penempatan ke dalam disiplin militer kelas dua;
- d) Melakukan pekerjaan pionir;
- e) Melakukan korve.

Sedangkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang hukum disiplin militer dan peradilan militer sudah dijelaskan bagaimana hukuman bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer. Adapun sejenis hukum disiplin militer tertuang di dalam Pasal 9 yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Teguran;

²⁹ Moch. Faisal Salam. 2015. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: CV Media Utama, halaman 45.

³⁰ *Ibid.*, halaman 47-48.

- 2) Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu hari).

Sedangkan menurut Pasal 10 penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Adapun sejenis tindak pidana militer itu terbagi menjadi 2 (dua) bagian:³¹

- a) Jenis Tindak Pidana umum (*commune delicta*), adalah berhadapan dengan tindak pidana khusus atau yang disebut juga sebagai (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer;
- b) Tindak Pidana Militer, adalah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - 1) Tindak pidana militer murni;
 - 2) Tindak pidana militer campuran.

Dalam hubungan dengan hal tersebut maka dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang hukum disiplin perajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI), diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifat adalah:

1. Tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya dan tindak pidana yang terjadi, tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI dan/atau kepentingan umum.

³¹ Aditia Purnama Tarigan. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009". Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi, Manado, halaman 17.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 perubahan atas Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sudah dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagaimana dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan.

- a. Militer yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggota militer menggunakan Narkotika maka berdasarkan Undang-undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, dalam Pasal 62 ayat (1) prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

Dalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal di antara tentara sendiri. Sifat administratifnya berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti: masa dinas, pendaftaran masa dinas, pemberhentian, pemecatan dan sebagainya. Hoods Phillips tidak menyinggung adanya unsur pidana militer dalam *military law* yang mereka maksudkan, karena yang diartikan sebagai *military law* itu sendiri sudah mencakup secara terbatas aspek-aspek hukum yang biasa dinamakan sebagai hukum pidana militer. Dari sudut pandang militer, justru ditegaskan oleh sarjana Inggris ini bahwa seorang warga biasa, ketika diterima menjadi tentara, tunduk pada dua bidang hukum

sekaligus yaitu hukum militer (*military law*) dan pada saat yang bersamaan juga tunduk pada hukum biasa (*ordinary law*).³²

Peradilan yang dapat diajukan melalui *military law tribunal* merupakan peradilan yang didasarkan atas persangkaan yang diajukan oleh Komando Militer, dituntut oleh Oditur Militer, diadili oleh Hakim Militer, dan dijatuhi hukuman juga oleh Perwira Militer terhadap anggota militer lawan. Dengan kata lain, *military tribunal* ini tidak lain merupakan pengadilan perang. Penuntutan yang dapat diajukan ke *military tribunal* ini mencakup beberapa jenis kejahatan, mulai dari pembunuhan (*murder*), pemerkosaan dan jenis-jenis tindak pidana lainnya sampai ke tindak pidana khas perang (*war specific crimes*), seperti penyerangan terhadap penduduk sipil, penggunaan tameng manusia (*using human shields*), terorisme dan kejahatan perang pada umumnya. Panel *military law tribunal* terdiri atas tiga sampai tujuh orang hakim, tergantung pada tuntutan yang dituduhkan kepada terdakwa. Mereka ini bertindak sebagai hakim (*judges*) dan juri (*jurors*).³³

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses peradilan tindak pidana narkoba sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakannya adalah prioritas penanganan tindak pidana narkoba lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya. Sedangkan dalam proses peradilan tindakan pidana narkoba ini terkadang harus bersabar, sebab ada hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan, seperti seringnya para terdakwa menyangkal dakwaan dari penuntun umum dengan alasan yang terkadang-kadang dicari-cari, seperti seringnya para bahwa barang-barang

³² Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 42.

³³ *Ibid.*, halaman 50.

yang dijadikan barang bukti tersebut bukan miliknya. Sedangkan di Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara diajukan oleh pihak kejaksaan, maka pengadilan negeri akan mengadili atau tidak, hal ini berdasarkan Pasal 152 KUHAP ayat (1). Apabila perkara tersebut masuk dalam wewenangannya maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara itu, hakim bersangkutan segera menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa untuk dihadapkan ke sidang pengadilan, demikian juga dengan para saksi, sesuai menurut Pasal 152 ayat (2) KUHAP.³⁴

Tahap pemeriksaan dipersidangan di lingkungan peradilan militer diatur dalam Bab III dan Bab IV Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950. Bab III Pasal 19 Undang-undang ini mengatur bahwa peradilan militer melakukan pemeriksaan perkara-perkara pada tingkat pertama oleh:

- 1) Mahkamah Militer (Pasal 10 UU No. 5/1950);
- 2) Mahkamah Militer Tinggi (Pasal 16 UU No.5/1950);
- 3) Mahkamah Militer Agung (Pasal 31 UU No.5/1950). Ada acara pemeriksaan perkara dipakai oleh Pengadilan Negeri.³⁵

Adapun tahap-tahap Hukum Acara Pidana Militer sebagai berikut:

- a) Tahap penyidikan, adalah atasan yang berhak menghukum Polisi Militer dan Oditur penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak terlaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur;

³⁴ Berdasarkan Buku Panduan Penyelesaian Sengketa Tingkat Oditur

³⁵ *Ibid.*

- b) Tahap penyerahan perkara, adalah wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerahan Perkara, dalam hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggungjawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada Perwira Penyerah Perkara;
- c) Tahap pemeriksaan dalam persidangan, adalah dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas.³⁶

Berdasarkan putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.³⁷ Maka, jika dikaji secara hukum pidana secara umum yang berlaku (tidak secara khusus militer) yaitu mengacu pada ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kemudian secara implisit diatur mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut pengguna. Adapun secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

- a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
 - b) Pihak yang meng-impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
 - c) Pihak yang meng-ekspor narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
 - d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
 - e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- a) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
 - b) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penggolongan Narkotika dapat dilihat dalam Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I. Sedangkan mengenai sanksi pidana untuk pengguna ganja bagi diri sendiri sebagai Penyalah Guna Narkotika

Golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menggunakan Narkotika

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya karena suatu tindak pidana itu sendiri atas 2 (dua) unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*. *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini harus ada untuk bisa memintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, *actus reus* dan *mens rea* atau yang disebut dengan *conduct elements* dan *fault elements* tersebut harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, tidak akan ada pertanggungjawaban pidana.³⁸

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya.

³⁸ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 10-11.

Sebaliknya, jika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu sekalipun tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tertentu tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materill (KUHP) apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. *“acting is a pervasive feature of criminal liability”*.³⁹

³⁹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 67-68.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut kemudian harus dibuktikan di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yaitu: kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 95.

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan fisik pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.⁴¹ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁴¹ Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

Ketentuan di dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk;
- b. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi. Secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan

proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁴² Kemampuan bertanggungjawab memiliki 3 (tiga) macam kemampuan yaitu: mampu mengerti maksud perbuatannya, mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.⁴³

Kemampuan mengerti maksud perbuatannya berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan yang berstatus sebagai Anggota TNI dengan jabatan Ta Damlat di dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 Juni 2017 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini mendasarkan secara serta merta pada hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Sipam Rindam I/BB pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB yang menunjukkan hasil urine terdakwa positif *Amfetamina* yang dinyatakan bersesuaian dengan pengakuan terdakwa pada BAP POM yang menyatakan terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016.⁴⁴

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Simons yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau

⁴² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 80.

⁴³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 97.

⁴⁴ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁴⁵

Gambaran Simons ini jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan kapasitas terdakwa sebagai anggota TNI maka unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya menggunakan narkoba tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan yang bertentangan tadi secara sadar dan memberi pengakuan di depan BAP POM bahwasannya terdakwa benar mengkonsumsi narkoba sabu-sabu pada bulan Juni 2016.

2. Unsur Kesalahan atau Kealpaan

a. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dasar dari pertanggungjawab adalah kesalahan yang terdapat di dalam jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Sehubungan dengan uraian tersebut, Simons

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 85.

mengatakan bahwa adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningns vatbaarheid*);
- 2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- 3) *Dolus* dan *culpa*.⁴⁶

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja daripada dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.⁴⁷ Untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendaknya itu. Singkatnya, dalam rangka mewujudkan kehendaknya itu ada tingkatan/stadia yang dilaluinya yaitu:

- a) Adanya perangsang;
- b) Adanya kehendak;
- c) Adanya tindakan.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain, kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Jelas bahwa proses kejiwaan yang mendahului pengambilan

⁴⁶ S.R. Sianturi. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, halaman 159

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 164.

ketetapan untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari proses itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana motif itu tidak mempunyai kepentingan.⁴⁸

Majelis hakim pada tingkat Pengadilan Militer mendasarkan putusannya dengan terbuktinya unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 Juni 2017 menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan Oditur Militer menggunakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yang dalam pertimbangan hakim memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

1. Setiap Orang/Perorangan;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Dengan sengaja melakukan tindakan kepemilikan atau penguasaan narkotika dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum.

Berbanding terbalik dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Militer. Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi sendiri sendiri tidak terpenuhi oleh terdakwa disebabkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengambilan urine yang tidak resmi serta tidak adanya saksi mata yang melihat penyalahgunaan narkotika tersebut sehingga unsur sengaja melakukan tindakan kepemilikan atau penguasaan narkotika dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 165.

⁴⁹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

kurang kuat sebagai landasan memutuskan terdakwa bersalah. Hal ini terdapat di dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Bahwa pertimbangan hukum demikian tidak dapat dibenarkan, karena institusi Sipam Rindam I/BB bukan institusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditunjuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
- 2) Bahwa hasil pemeriksaan urine oleh Sipam Rindam I/BB hanya merupakan indikasi awal bukan sebagai produk *justicia* sebagai alat bukti di persidangan, oleh karenanya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine oleh institusi berwenang yang untuk daerah Sumatera Utara yaitu:
 - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
 - Balai Besar Pengurus Obat dan Makanan Medan;
- 3) Bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika.

b. Kealpaan (*Culpa*)

⁵⁰ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

Didalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa kealpaan merupakan sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat yang akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. Menurut M.v.T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- 2) Kekurangan ilmu pengetahuan yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.⁵¹

Berdasarkan hasil pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi bahwa para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi. Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah jelas tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut.⁵² Dengan kata lain, unsur kelalaian telah terjadi di pada instansi pemeriksa urine yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan narkoba golongan I yang tidak

⁵¹ *Ibid.*, halaman 189.

⁵² Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

mengikuti ketentuan SOP yang berlaku serta tidak memiliki bukti yang cukup kuat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵³ Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan

⁵³ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 116.

alasan pemaaf berujung pada “pemaaf” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah

suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka akan menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁵⁴

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil.2018

Pertanggungjawaban Pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9K/Mil.2018 bahwa terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka majelis hakim membebaskan terdakwa dari putusan sebelumnya dan mengembalikan hak dan kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.⁵⁵ Sebelumnya, majelis hakim pada Pengadilan Militer menjatuhkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMTI/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan amar putusan yaitu:⁵⁶

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

⁵⁴ Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 59.

⁵⁵ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

⁵⁶ *Ibid.*

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas TNI-AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar hasil pemeriksaan urine Nomor: B/959/X/Ka/Pm.00/2016/BNNK-PS a.n. Praka Hendra Kurniawan NRP 3070875400487 Ta Demlat Rindam-I/BB.

Penjatuhan hukuman kepada terdakwa pada tingkat Pengadilan Militer yaitu mengacu pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tersebut maka dapat diketahui bahwa pidana maksimal yang dapat diterapkan yaitu 4 tahun penjara serta pidana minimal yaitu 1 tahun penjara. Morris dan Howard mengatakan bahwa "*punishment is only imposed, but also limited by law*" yang berarti bahwa pemidanaan bukan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan oleh hukum.⁵⁷

⁵⁷ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 146.

Adapun hasil-hasil putusan pada setiap tingkat pengadilan yang telah dilalui oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Hendra Kurniawan, Praka, NRP 3070875400487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3) Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas TNI-AD;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar hasil pemeriksaan urine Nomor: B/959/X/Ka/Pm.00/2016/BNNK-PS a.n. Praka Hendra Kurniawan NRP 3070875400487 Ta Demlat Rindam-I/BB; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 6) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

⁵⁸ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

b. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMTI/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Hendra Kurniawan, Praka, NRP 31070875400487;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 77-K/PM.I 02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017, untuk seluruhnya;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

c. Putusan Mahkamah Agung 9K/Mil/2018 menyatakan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, Praka, NRP 31070875400487 tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMTI/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 tersebut.

Disparitas (kesenjangan) antara amar putusan pada tingkat Pengadilan Militer maupun pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa telah terjadi mall-prosedur

dalam mengumpulkan alat bukti sehingga mempengaruhi hasil putusan pada tingkat pengadilan. Disparitas dalam penjatuhkan pidana (*disparitas of sentencing*) yaitu perbedaan putusan hakim yang mencolok pada penjatuhan pidana. Putusan pembedaan yang jauh dari maksimum pidana yang diancamkan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah antara maksimum *in abstracto* dengan pemberian pidana *in concreto*. Hukum *in abstracto* merupakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berbentuk formal lainnya, sedangkan hukum *in concreto* merupakan peraturan yang terbentuk dalam putusan pengadilan.⁵⁹

Disparitas pidana disebabkan karena adanya keadaan tertentu baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan yang meringankan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah faktor jenis kelamin, residivisme dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP Indonesia secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperberat pidana. Demikian juga masalah umur sangat berperan, baik umur si pelaku tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana.⁶⁰

Adapun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi yakni sebagai berikut:⁶¹

1. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan

⁵⁹ Ulfa Maulidina. 2015. “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kejahatan Kesusilaan (Studi di Pengadilan Negeri Mataram)*”. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, halaman 7.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁶¹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/MIL/2018.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana dakwaan Oditur Militer telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan”; *In casu judex facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan unsur penyalahgunaan tersebut telah mendasarkan secara serta merta pada hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Sipam Rindam I/BB pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB yang menunjukkan hasil urine Terdakwa positif *Amfetamina* yang dinyatakan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada BAP POM yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016;

2. Bahwa pertimbangan hukum demikian tidak dapat dibenarkan, karena institusi Sipam Rindam I/BB bukan institusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditunjuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012;
3. Bahwa hasil pemeriksaan urine oleh Sipam Rindam I/BB hanya merupakan indikasi awal bukan sebagai produk *justicia* sebagai alat bukti di persidangan, oleh karenanya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine oleh institusi berwenang yang untuk daerah Sumatera Utara yaitu:
 - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
 - Balai Besar Pengurus Obat dan Makanan Medan;
4. Bahwa surat legalisasi oleh BNNK Pematangsiantar atas hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan Sipam Rindam I/BB bukan sebagai keabsahan untuk menjadikan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut menjadi produk *justicia* di persidangan sebagai alat bukti surat;
 5. Demikian pula jarak waktu Terdakwa yang dalam BAP POM tertulis Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dengan pemeriksaan urine oleh Sipam Rindam I/BB tanggal 24 Oktober 2016 yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, adalah jarak waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat mendeteksi kandungan Narkotika dalam tubuh Terdakwa, karena kandungan zat Narkotika yang dikonsumsi bertahan 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi, sedangkan dalam darah hanya bertahan 8-11 jam saja. Bahwa urine pengguna Narkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I yaitu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pembuktian *judex facti in casu* yang menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB tidak dapat dibenarkan
 7. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;

8. Bahwa para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi;
9. Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah terang dan jelas tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa proses penangkapan terhadap seseorang perlu ada bukti permulaan yang cukup. Definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk dapat memutus bersalah, majelis hakim harus mendasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:⁶²

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkoba pada tersangka. Sesuai ketentuan UU Narkoba pada Pasal 64 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas memberantas narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkoba). Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf e dan l UU Narkoba). Di dalam penjelasan Pasal 75 huruf l UU Narkoba dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

⁶² M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 285-286.

Sampel urine yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011. Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 ayat [1] Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 ayat [2] huruf a Perka BNN 5/2010).

Selain itu, kewenangan lembaga pemeriksa uji narkoba juga diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 yang sesuai dengan pertimbangan hakim pada tingkat kasasi. Kewenangan lembaga itu dalam mengeluarkan hasil laboratorium uji narkoba juga diatur lebih rinci di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 yang dimana di dalamnya dijabarkan bahwa kemampuan pengujian laboratorium penguji narkotika dan psikotropika *projustitia* harus mampu melakukan pengujian specimen dan bahan baku yang mengandung bahan narkotika dan psikotropika sesuai metode pengujian. Bahan baku sampai memperoleh informasi jenis narkotika dan/atau

psikotropika yang diduga: komponen utama, pembawa, zat lain yang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu, pengotor yang timbul selama proses sintesa.

Adapun prosedur penanganan sampel di laboratorium ialah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan administrasi penerimaan barang bukti ke laboratorium, berupa surat permintaan pengujian (asli) dari penyidik POLRI.
- 2) Penanganan dan pengambilan sampel barang bukti di laboratorium pra analisis
- 3) Penanganan dan pengambilan sampel di laboratorium yang terdiri dari:
Pengambilan barang bukti bahan baku berupa:
 - a) Tumbuhan lengkap/bagiannya (daun, bunga, biji) dan atau ekstrak dikirim ke laboratorium;
 - b) Sediaan farmasi (tablet, kapsul, ampul), maka barang bukti dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan dan sesuai dengan nama obat. Perlu dilakukan pengujian sifat fisik meliputi: warna (ditabulasikan dengan table index warna, diameter, tebal, berat dan volume cairan). Hasil pengujian sifat fisik harus disepakati penyidik dan penerima sampel;
 - c) Wadah sediaan farmasi (botol, vial, usahakan yang masih ada sisa obat jangan dibuang);
 - d) Peralatan atau bahan-bahan sisa penggunaan (siput, sisa putung rokok, abu rokok) barang bukti dikelompokkan secara terpisah;
 - e) Larutan dari satu wadah, jika memungkinkan pipet 10 mL, sampel untuk pemeriksaan; bila dari beberapa wadah, kelompokkan menurut nomor lot

atau karakteristik yang sama., diambil dengan rumus: Sample = Jumlah total wadah dalam satu karakteristik dari setiap wadah ambil 10 mL.

Barang bukti spesimen berupa:

- a) Urin minimum 50 mL dalam 1 botol dan langsung disimpan dalam kulkas (4⁰C). Urin ditampung dalam pot urin *disposable* dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan *spesmen unnivnert*, hindari wadah plastik dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorpsi oleh bahan tersebut;
- b) Darah minimum 10 mL atau serum 5 mL. specimen darah dalam tube diberi anti koagula/Na sitrat;
- c) Untuk pengujian tertentu dibutuhkan specimen lain berupa: rambut, saliva, keringat, muntahan dan organ tubuh.

Pengambilan spesimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai hukuman bagi orang yang terbukti positif pada urinenya mengandung narkotika saat razia belum dapat dikatakan pasti bersalah. Hal ini karena adanya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa satu-satunya pemeriksaan yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung positif

Amfetamina hanya dari pemeriksaan Sipam Rindam I/BB pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB, bukan dari lembaga yang berwenang untuk menguji narkotika ataupun psikotropika sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil urine yang dikeluarkan oleh Sipam Rindam I/BB ini kemudian dijadikan indikasi awal bukan sebagai produk *justicia* sebagai alat bukti di persidangan, oleh karenanya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine oleh institusi yang berwenang namun terbukti di persidangan bahwa pihak Sipam Rindam tidak melanjutkan uji pemeriksaan lebih lanjut kepada institusi/lembaga yang berwenang melainkan berdasarkan keterangan saksi pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB, hasil urine tersebut dibawa BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi. Hal ini kemudian sudah tidak sesuai SOP yang berlaku dalam memunculkan produk *justicia* di persidangan.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Keterangan Terdakwa; Surat; dan Petunjuk. Ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui terdakwa telah mengkonsumsi narkotika tersebut. Sehingga dalam

perkara Terdakwa ini tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya ditemukan pula pada pertimbangan hakim bahwa jarak waktu terdakwa yang dalam BAP POM tertulis terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dengan pemeriksaan urine oleh Sipam Rindam I/BB tanggal 24 Oktober 2016 yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, adalah jarak waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat mendeteksi kandungan Narkotika dalam tubuh Terdakwa. Mengkaji hal tersebut maka diketahui terlebih dahulu untuk menentukan pemakaian narkoba pada seorang individu, pemeriksaan narkoba seringkali dilakukan menggunakan berbagai spesimen biologis seperti darah, urine, cairan oral, keringat ataupun rambut.

Urine merupakan spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan narkoba rutin karena ketersediaannya dalam jumlah besar dan memiliki kadar obat dalam jumlah besar sehingga lebih mudah mendeteksi obat dibandingkan pada spesimen lain. Teknologi yang digunakan pada pemeriksaan narkoba pada urin sudah berkembang baik. Kelebihan lain spesimen urin adalah pengambilannya yang tidak invasif dan dapat dilakukan oleh petugas yang bukan medis. Urine merupakan matriks yang stabil dan dapat disimpan beku tanpa merusak integritasnya. Obat-obatan dalam urine biasanya dapat dideteksi sesudah 1-3hari. Kelemahan pemeriksaan urine adalah mudahnya dilakukan pemalsuan dengan cara substitusi dengan bahan lain maupun diencerkan sehingga mengacaukan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan narkoba seringkali dibagi menjadi pemeriksaan *skrining* dan konfirmatori. Pemeriksaan skrining merupakan pemeriksaan awal pada obat pada golongan yang besar atau metabolitnya dengan hasil presumtif positif atau negatif. Secara umum pemeriksaan skrining merupakan pemeriksaan yang cepat, sensitif, tidak mahal dengan tingkat presisi dan akurasi yang masih dapat diterima, walaupun kurang spesifik dan dapat menyebabkan hasil positif palsu karena terjadinya reaksi silang dengan substansi lain dengan struktur kimia yang mirip. Pada pemeriksaan *skrining*, metode yang sering digunakan adalah *immunoassay* dengan prinsip pemeriksaan adalah reaksi antigen dan antibodi secara kompetisi.

Pemeriksaan skrining dapat dilakukan di luar laboratorium dengan metode *onsite strip test* maupun di dalam laboratorium dengan metode ELISA (*enzyme linked immunosorbent assay*). Pemeriksaan konfirmasi digunakan pada spesimen dengan hasil positif pada pemeriksaan skrining. Pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menghindari terjadinya hasil positif palsu. Metode konfirmasi yang sering digunakan adalah *gas chromatography / mass spectrometry* (GC/MS) atau *liquid chromatography/mass spectrometry* (LC/MS) yang dapat mengidentifikasi jenis obat secara spesifik dan tidak dapat bereaksi silang dengan substansi lain. Kekurangan metode konfirmasi adalah waktu pengerjaannya yang lama, membutuhkan ketrampilan tinggi serta biaya pemeriksaan yang tinggi.⁶³

⁶³ Agnes Rengga Indrati. 2015. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Narkoba “*Urinary Drugs Testing*”. Hasil Seminar Pertemuan Ilmiah Nasional Kesehatan Jiwa, Adiksi dan Neurosains “Peranan Dokter dalam menghadapi darurat narkoba di Indonesia, Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung, halaman 2.

Panel pemeriksaan narkoba tergantung jenis narkoba yang banyak digunakan, tetapi biasanya meliputi 5 macam obat yaitu amfetamin, kanabinoid, kokain opiat dan PCP. Obat lain yang sering disalahgunakan seperti benzodiazepin sering pula diperiksakan. Pada pemeriksaan narkoba baik untuk skrining maupun konfirmasi, telah ditetapkan standar cutoff oleh NIDA untuk dapat menentukan batasan positif pada hasil pemeriksaan. Waktu deteksi obat dalam urine tergantung berbagai kondisi termasuk waktu paruh obat antara lain: Amfetamin dan metamfetamin 1-2 hari, Barbiturat 1-3 hari, Benzodiazepin Sampai 21 hari, Kanabinoid Sampai 60 hari, Kokain 1-3 hari, Methadon 1-3 hari dan Opiat 1-3 hari.⁶⁴

Dibandingkan berbagai spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan narkoba, urine merupakan spesimen yang paling mudah dimanipulasi. Manipulasi yang dilakukan bertujuan mengubah hasil pemeriksaan. Secara umum, terdapat tiga jenis manipulasi pada urine yang akan dilakukan pemeriksaan narkoba:⁶⁵

1. Menurunkan konsentrasi obat dengan cara mengkonsumsi obat untuk detoksifikasi ataupun meminum air dalam jumlah besar;
2. Menurunkan kadar obat dalam urine dengan cara menambahkan air pada urine yang telah ditampung;
3. Merusak obat atau mengubah pH sehingga mengganggu pemeriksaan dengan cara menambahkan berbagai substansi seperti bahan kimia maupun produk detoksifikasi.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 3.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 4.

Berdasarkan kerentanan tersebut, maka majelis hakim pada tingkat kasasi memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah memenuhi unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri” yang sebagaimana diputuskan pada tingkat Pengadilan Militer. Sehingga, dalam hal ini penting menjadi catatan bagi penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti awal terutama khususnya untuk kasus penyalahgunaan narkoba yaitu pemeriksaan urine pada *skrining* narkoba yang sering dilakukan karena dianggap cepat, sederhana dan terpercaya dengan spesimen yang dapat diperoleh secara tidak invasif. Kekurangan penggunaan spesimen urine adalah mudahnya dilakukan pemalsuan spesimen, sehingga dibutuhkan pengawasan dan SOP sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap lembaga/institusi yang berwenang (*projusticia*) saat dilakukan pengambilan sampel.

Pentingnya proses kriminalisasi dapat pula dilihat dalam fungsi lain yang terkait dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang disebut dengan fungsi petunjuk bukti. Rumusan perbuatan pidana akan menunjukkan apa yang harus dibuktikan manakala ada sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana menurut aturan hukum acara pidana. Agar seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan yang dimaksudkan dapat dipidana, semua unsur yang dituduhkan dan dibuktikan harus tercermin dalam surat dakwaan. Selanjutnya, dalam melakukan kriminalisasi, Sudarto menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut pada intinya sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 195.

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengeguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi mencapai kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan/atau spiritual atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Dalam hal ini, maka biaya dan hasil mencakup juga materi dalam bentuk uang dan materiil seperti beban yang harus ditanggung rakyat dalam bentuk biaya sosial (*social cost*) serta efektivitas dari pidana itu sendiri;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁶⁷

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 196.

saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁶⁸ Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁶⁹

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Sehingga, perlu kiranya menjadi catatan dalam pembuktian di pengadilan terkhusus untuk pidana narkoba yang menjerat anggota TNI untuk dilimpahkan pemeriksaannya kepada penegak hukum yang berkompeten serta memerlukan penanganan secara khusus dalam pengambilan sampel sebagai alat bukti yang menguatkan di muka persidangan.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk

⁶⁸ Soerjono Soekanto (III). 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 19.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 21-22.

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui krimonil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya.⁷⁰

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

⁷⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV Anugrah Persada, halaman 255.

1. Ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba bagi Anggota TNI yaitu termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Hukum Disipliner Militer mengatur mengenai jenis hukuman yang dapat diterima jika anggota TNI terbukti melanggar tindak pidana yaitu berupa pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan mengenai sanksi pidana untuk pengguna ganja bagi diri sendiri sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi Anggota TNI yang menggunakan narkoba yaitu tidak dapat dibuktikan hanya dengan sample keterangan urine saja sebagai alat bukti. Hal ini sesuai fakta persidangan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak terpenuhi terutama dalam unsur kesalahan. Unsur kesalahan terhadap terdakwa menggunakan bukti sample urine yang diambil tidak sesuai SOP yang berlaku di Indonesia serta tidak adanya saksi yang melihat, mendengar ataupun mengetahui terdakwa menggunakan narkoba jenis amphetamine tersebut sehingga majelis hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa putusan pengadilan militer tidak jelas (*obscur libel*).

3. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9K/Mil/2018 yaitu terjadi Disparitas (kesenjangan) antara amar putusan pada tingkat Pengadilan Militer maupun pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa telah terjadi mal-prosedur dalam mengumpulkan alat bukti sehingga mempengaruhi hasil putusan pada tingkat pengadilan. Disparitas dalam penjatuhkan pidana (*disparitas of sentencing*) yaitu perbedaan putusan hakim yang mencolok pada penjatuhan pidana. Putusan pemidanaan yang jauh dari maksimum pidana yang diancamkan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah antara maksimum *in abstracto* dengan pemberian pidana *in concreto*. Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi sendiri sendiri tidak terpenuhi oleh terdakwa disebabkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengambilan urine yang tidak resmi serta tidak adanya saksi mata yang melihat penyalahgunaan narkotika tersebut sehingga unsur sengaja melakukan tindakan kepemilikan atau penguasaan narkotika dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum kurang kuat sebagai landasan memutuskan terdakwa bersalah.

B. Saran

1. Diharapkan dengan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini, pemidanaan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba baik warga sipil maupun aparat hukum sekalipun dapat terlaksana lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran aparatur

negara serta pihak-pihak terkait lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.

2. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya di dalam tubuh aparat hukum itu sendiri.
3. Upaya dalam menentukan penyalahgunaan melalui test urine dianggap kurang efektif. Opsi lain seperti pengambilan sampel darah, keringat, rambut dan lain sebagainya dianggap memperkuat alat bukti tersebut di muka persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardial. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Editor. 2014. *Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- H Zaeni Asyhadie & dkk. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Jimmy Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV Anugrah Persada.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Legally.

Soejono Soekanto (I). 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto (II). 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto (III). 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

S.R. Sianturi. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aditia Purnama Tarigan. Anggota Militer Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009". Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Anonim. 2018. "*Persepsi Tentang Penempatan Kerja Dengan Motivasi Kerja Pada Anggota Skadron Udara 32 Di Lanud Abdulrahman Saleh, Malang*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Agnes Rengga Indrati. 2015. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Narkoba "*Urinary Drugs Testing*". Hasil Seminar Pertemuan Ilmiah Nasional Kesehatan Jiwa, Adiksi dan Neurosains "Peranan Dokter dalam menghadapi darurat narkoba di Indonesia, Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung.

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report*. Jakarta: BNN Press.

Elviza Rahmadona. 2014. "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ*". Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Sumatera Barat.